



BAHAN MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

PT DUTA INTIDAYA TBK

("Perseroan")

Agenda Rapat:

- 1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.**

Penjelasan:

Pada agenda ini, Direksi Perseroan akan mengajukan kepada RUPSLB untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal saham Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan ("**PMHMETD**") sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 8 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, (ii) Pasal 41 ayat 1 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), dan (iii) Pasal 4 ayat 6 huruf c) anggaran dasar Perseroan.

PMHMETD akan mencakup pemberian hak untuk membeli sebanyak-banyaknya 343.000.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta) lembar saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham, yang akan dilaksanakan setelah diterbitkannya persetujuan-persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- 2. Persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan RUPSLB tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan serta persetujuan pelimpahan wewenang dengan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta di hadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD.**

Penjelasan:

Pada agenda ini, Direksi Perseroan akan mengajukan kepada RUPSLB untuk:

- a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD setelah diterbitkannya persetujuan-persetujuan sebagaimana disebutkan dalam agenda pertama termasuk namun tidak terbatas pada untuk:
 - (i) menetapkan realisasi jumlah lembar saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - (ii) menetapkan rasio HMETD;
 - (iii) menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;

(iv) menetapkan tanggal pencatatan untuk pemegang saham yang berhak atas HMETD;
(v) menetapkan penggunaan hasil PMHMETD; dan
(vi) menetapkan jadwal akhir PMHMETD,
sesuai dengan ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.

- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan anggaran dasar Perseroan akibat penambahan modal saham dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 4 huruf f) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 2 UUPA.